

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi adalah ilmu yang saat ini berkembang sangat pesat, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintah adalah salah satu bidang ilmu yang terjadi di badan pemerintahan. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah maupun desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar kebutuhan dan kepentingannya mempunyai peranan yang sangat ditentukan oleh kemajuan desa (Alpionita, n.d, 2018).

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa merupakan bentuk pengakuan negara terhadap desa, terutama untuk memperjelas fungsi dan kewenangan desa, memperkuat status desa dan masyarakat desa sebagai badan utama pembangunan, memberikan kekuasaan desa dan sumber dana, menyelenggarakan pemerintah dan mengelola keuangan dan memaksimalkan kinerja. Setiap desa memiliki potensi untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian dan salah satu sumber dana untuk desa adalah anggaran desa yang dianggarkan dalam APBN setiap tahun (Kinesthi, 2021).

Peraturan pemerintah republik Indonesia No 72 tahun 2005 pasal 1 ayat 7 yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah pemerintah desa atau yang disebut

dengan nama lain kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan (Bagus, 2020). Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pelaksana yang membantu kepala desa melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis pada seluruh organisasi desa. Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa dan perangkat desa mengadakan pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas masing-masing secara berjenjang. Anggaran dana desa harus dikelola dengan sebaik mungkin, peran aktif dari setiap perangkat desa dituntut harus maksimal untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (Elviani & Novasari, 2019).

Pertanggungjawaban perangkat desa dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di desa akan menurunkan mutu dari suatu sistem akuntansi yang ada di desa tersebut. Pengidentifikasian terhadap pencatatan, penganalisisan dalam setiap pencatatan di sistem akuntansi keuangan akan membawa perubahan yang positif terhadap akuntansi keuangan desa (Raya et al., n.d, 2019). Terdapat faktor yang mempengaruhi akuntabilitas antara lain peran perangkat desa. Peran perangkat desa merupakan bagian unsur pemerintahan desa yang dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat serta sumber daya yang dimiliki desa secara baik yang bercirikan demokratis dan juga desentralisasi.

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dari *good governance*, dimana akuntabilitas dalam pemerintahan desa melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintah desa. Dalam pengelolaan keuangan dana desa yang

dilakukan perangkat desa pemerintah dituntut untuk menerapkan prinsip akuntabilitas supaya tercapai rencana yang telah disusun dalam pengelolaan keuangan dana desa tersebut. Karena aspek keuangan merupakan posisi strategis yang berdampak pada pembangunan desa. Dengan adanya akuntabilitas yang baik dari pemerintah desa maka akan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sehingga dana desa tersebut dapat memberikan dampak yang besar bagi pemberdayaan masyarakat(Kinesthi, 2021). Penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa merupakan tindakan yang tepat untuk dilakukan karena dapat menjadi acuan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugas khususnya untuk mengelola keuangan (Mega, 2020).

Peraturan menteri dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014 merupakan pedoman dalam pengelolaan keuangan desa yang diharapkan perangkat desa dapat menjalankan prosedur pengelolaan keuangan desa dengan efektif dan di dalamnya telah mencakup bagaimana seharusnya perangkat desa menjalankan pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Selain itu, mewajibkan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh perangkat desa harus secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran (Sahala, 2020).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Walenrang Utara.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah bagaimana peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Walenrang Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Walenrang Utara?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa khususnya tentang peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Walenrang Utara?

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadikan bahan tinjauan untuk melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan siklus yang terpadu dan terintegritas antara satu tahapan dengan tahapan yang lainnya. Keuangan desa tentu berkaitan dengan sumber daya manusia yang memumpuni sangat diperlukan

dalam pengelolaan keuangan desa serta pertanggungjawabannya.

Namun karena keterbatasan waktu serta pengetahuan penelitian sehingga dalam penelitian ini penelitian hanya akan membahas tentang peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Walenrang Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*stockholder*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agent, teori agensi menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional yang disebut agen yang lebih mengerti menjalankan bisnis sehari-hari (Tandiontong, 2016). Penggunaan teori keagenan telah dipergunakan secara luas baik disektor privat maupun sektor publik. Para ekonom menggunakan struktur hubungan prinsipal dan agen untuk menganalisa hubungan antara perusahaan dengan pekerja. Teori keagenan telah dipraktekkan pada sektor publik khususnya pemerintah pusat maupun daerah (Sengaji & Asyik, 2018).

Teori Agensi digunakan untuk menganalisis susunan kontraktual yang terdiri dari dua atau lebih kelompok, individu ataupun organisasi yang melakukan suatu kontrak baik yang dilakukan secara implisit ataupun eksplisit terhadap pihak lain yang memiliki maksud/tujuan agar pihak lain dapat bertindak sesuai harapan pihak lainnya dalam melakukan suatu pekerjaan yang diinginkan. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa menurut (Ismail, 2016) yang dimaksudkan *principals* adalah masyarakat desa yang memberikan/menyerahkan mandat kepada *agent* untuk melaksanakan keseluruhan tugas dengan tanggung jawab penuh, sedangkan *agent* adalah kepala desa dan perangkat desa lainnya, pemerintahan daerah di indonesia sadar tidak sadar telah mempraktikkan teori agensi. Teori keagenan

digunakan dalam penelitian ini karena perangkat desa bertujuan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat atas sumber daya yang digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Perangkat desa harus benar-benar dapat bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh sumber daya yang ada serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Kepala desa tidak dapat melakukan pengelolaan keuangan dan pengalokasian sumber daya secara sendirian, sehingga memberikan wewenang kepada pihak lain untuk mengelola sumber daya. Perangkat desa menjadi mekanisme yang penting untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan desa karena adanya keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah.

2.1.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan menjalankan fungsi organisasi. Sumber daya manusia dapat mempengaruhi keberhasilan suatu pengelolaan dalam organisasi. Sumber daya manusia dipengaruhi oleh penggunaan kemampuan atau keahlian (kompetensi) yang dimiliki oleh manusia ketika melakukan suatu pekerjaan dengan semaksimal mungkin tanpa melihat latar belakang untuk mengembangkan kompetensi mereka.

Keuangan desa tentu berkaitan dengan sumber daya manusia yang memumpuni sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa serta pertanggungjawabannya. Jika aparatur desa berkompeten dalam mengelola keuangan desa tentu saja akan meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa tersebut. Sebaliknya jika aparatur desa tidak memiliki sumber daya yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentu saja akuntabilitas tidak

akan tercapai. Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa (Umaira & Adnan, 2019).

Sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi, misi dan tujuannya. Selain itu Sumber daya manusia didefinisikan bukan dengan apa yang sumber daya manusia lakukan, tetapi apa yang sumber daya manusia hasilkan. Maka dari itu, sumber daya manusia merupakan faktor yang paling penting untuk setiap organisasi. Salah satu tanggung jawab organisasi adalah memperoleh, menata, memotivasi dan mengendalikan sumber daya manusianya untuk mencapai kemajuan organisasi dengan efektif (Atmojo et al., 2017).

Sumber daya manusia yang kompeten berdasarkan teori *Stewardship* yaitu *steward* akan melakukan tugasnya dengan keahlian dan kemampuan yang dimiliki berdasarkan apa yang telah diamanahkannya. Selain itu mereka juga akan melaksanakan tugas sesuai prosedur yang ada demi tercapainya tujuan dan sasaran. Sehingga semakin kompeten sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu organisasi maka pencapaian tujuan terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa akan semakin mudah tercapai (Anggraeni & Yuliani, 2019).

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sumber daya manusia memiliki arti seberapa jauh keikutsertaan dan keterlibatan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2.2 Akuntabilitas Keuangan Desa

2.2.1 Pengertian Akuntabilitas Keuangan Desa

Menurut (Dwi Setiana & Laila Yuliani, 2017) menyatakan bahwa Akuntabilitas

adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggung jawaban tersebut.

Menurut Hasniati (2016) Akuntabilitas dapat dimaknai sebagai perwujudan kewajiban aparat pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan agar dilaksanakan secara efisien, efektif, dan ekonomis.

PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas keuangan desa merupakan suatu kewajiban dari pemegang amanah atau didalam pemerintahan desa disebut kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala sesuatu aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada

pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut (Sahala, 2020). Secara singkat, kepala desa dan aparaturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Akuntabilitas keuangan desa juga merupakan instrument untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas, dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisiensi dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya (Izzaty et al., 1967).

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas keuangan desa adalah suatu bentuk pertanggungjawaban berupa menerangkan dan menjawab atas seluruh tindakan kinerja yang telah dilakukan baik oleh perseorangan, organisasi hingga pimpinan kepada pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta keterangan atas pertanggungjawaban baik secara teknis maupun administratif.

2.2.2 Jenis-Jenis Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam yaitu sebagai berikut: 1) Akuntabilitas vertikal Petanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggung

jawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pertanggungjawaban pemerintah pusat kepada MPR. 2) Akuntabilitas horizontal, akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (Mega, 2020).

Akuntabilitas mempunyai dua tipe, yaitu: 1) Akuntabilitas internal, berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu maupun kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu. 2) Akuntabilitas eksternal, terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya (Parlinai, 2021).

2.2.3 Tujuan Akuntabilitas Keuangan Desa

Akuntabilitas (Pertanggungjawaban) mempunyai tujuan, yaitu: 1) Memotivasi individu/organisasi untuk mencapai kinerja yang tinggi dengan menyampaikan informasi tentang tingkat efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya. 2) Menilai kekuatan dan kelemahan organisasi. 3) Mengetahui posisi pencapaian kinerja organisasi. 4) Menilai kemampuan organisasi dalam mencapai visi dan misi organisasi. 5) Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan di masa mendatang. 6) Menjadikan organisasi lebih transparan. 7) Mendorong Masyarakat untuk berpartisipasi dalam

mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi organisasi. 8) Mendorong tercapainya *good governance* (Parlinai, 2021).

2.2.4 Karakteristik Akuntabilitas Keuangan Desa

Akuntabilitas keuangan desa agar dapat mencapai tujuannya, hendaknya dapat memenuhi karakteristik berikut ini: 1) Mempertanggungjawabkan semua hal yang berkaitan dengan amanah yang diterimanya. 2) Disampaikan secara konsisten baik dari bentuk maupun informasi. 3) Harus disampaikan secara tepat waktu. 4) Pertanggungjawaban dilakukan secara regular sehingga dapat mencapai manfaatnya secara optimal. 5) Pertanggungjawaban harus mudah untuk dimengerti. 6) Pertanggungjawaban harus memenuhi persyaratan minimum, namun tidak terlalu rinci. 7) Pertanggungjawaban harus dapat dianalisis diperiksa oleh pihak lain dengan hasil dan pendapat yang sama. 8) Pertanggungjawaban berisi data komparatif yang menunjukkan tingkat varian antara fakta dengan target/rencana yang telah ditetapkan (Parlinai, 2021).

2.2.5 Cara Melakukan Akuntabilitas (PertanggungJawaban)

Akuntabilitas (pertanggungjawaban) dilakukan dengan cara yaitu: 1) Pertanggungjawaban lisan biasanya diselenggarakan secara langsung dan bersifat tidak formal. Pertanggungjawaban *kredibel* hanya apabila pihak yang menerima telah dapat merasa puas. Oleh karena itu, pertanggungjawaban lisan harus diikuti dengan pertanggungjawaban tertulis yang dapat diakses oleh pihak-pihak tertentu. 2) Pertanggungjawaban tertulis menjadi kewajiban bagi pihak penerima amanah kepada mereka yang telah mempercayainya untuk mengelola sumberdaya dalam mencapai kinerja yang diinginkan. Apabila pertanggungjawaban tertulis belum

diselenggarakan, kewajiban belum berakhir dan dianggap bahwa kinerja belum disetujui oleh para pemberi amanah.

2.3 Pengelolaan Keuangan Desa

2.3.1 Pengertian Keuangan Desa

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan yang lainnya (Neny et al., 2017).

Siklus pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa sebagai berikut: 1) Perencanaan pengelolaan keuangan desa di artikan sebagai kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan juga belanja desa untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang, dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa, yang dimaksud berarti tentang perencanaan keuangan desa yaitu penyusunan APBDesa.

Dokumen perencanaan keuangan desa meliputi rencana pembangunan jangka menengah desa (RKJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan desa yang disusun hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) dilakukan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang melibatkan badan permusyawaratan desa (BPDesa) dan unsur masyarakat desa. Rencana pembangunan jangka menengah

desa (RPJMDesa) memuat penjabaran visi dan misi kepala desa terpilih, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa.

Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota. Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa. Rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa untuk jangka waktu satu tahun. Rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa.

RKP desa berisi evaluasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa maupun melalui kerjasama antara desa/pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkatan pemerintah yang lebih tinggi. Rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) menjadi dasar penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). 2) Pelaksanaan, dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika belum memiliki

pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (Sujarweni, 2015).

Aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagai berikut: a) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. b) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. c) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota. d) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. e) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. f) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa. g) Pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya. h) Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. i) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan desa.

Berdasarkan SPP yang diverifikasi sekretaris kepala desa kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

j) Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara. k) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai peraturan perundang-undangan. 3) Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran.

Bendahara desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku pajak, buku bank serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Menurut Pemdagri No.113 Tahun 2014 laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah: a) Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi. b) Buku kas pembantu pajak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang

berhubungan dengan pajak. c) Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank. 4) Pelaporan menurut permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib.

Pelaporan menurut permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu: 1) Menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota berupa: a) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan. b) Laporan semester akhir tahun, disampaikan pada akhir tahun. c) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/ walikota. d) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota. 2) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggara pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. 5) Pertanggungjawaban yaitu: 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri: a) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan. b) Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan. c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. 2) Laporan pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan APB desa sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

2.3.2 Sumber Keuangan Desa

Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat dan bantuan pemerintah daerah. penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pmerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN.

Pendapatan desa berdasarkan sumbernya: 1) Pendapatan desa menurut permendagri No. 113 Tahun 2014 pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa berasal dari : a) Pendapatan asli desa yaitu: hasil usaha desa, contohnya desa mempunyai badan usaha milik desa (Bumdes) bidang usaha pembuatan batik, hasilnya masuk dalam hasil usaha desa. Hasil kekayaan desa, contoh tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa, wisata yang dikelola desa, pemandian desa, hutan desa. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga atau barang yang dinilai dengan uang, contonya urunan desa, urunan carik, dan iuran penitipan kendaraan. Lain-lain pendapatan asli desa, contoh ganti ongkos cetak surat - surat, biaya legalisasi surat-surat, sewa tanah desa. b) Transfer yaitu, dana desa adalah sumber dana yang berasal dari anggaran pendapatan dari belanja negara ditransfer melalui

anggaran pendapatan dan belanja daerah/kabupaten/kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat, bagi hasil pajak daerah/kabupaten/kota dan retribusi daerah, misalnya bagi hasil pajak bumi dan bangunan, alokasi dana desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa.

Sumber ADD ini adalah dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa, bantuan keuangan APBD pemerintah, provinsi, kabupaten/kota. 2) Kelompok pendapatan lain-lain yaitu, hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat, sumbangan pihak ketiga dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, hibah atau sumbangan lain, sumbangan yang berbentuk barang (bergerak maupun tidak bergerak) dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai UU, dapat juga berbentuk uang tetapi tidak mengikat, lain-lain pendapatan desa yang sah, antara lain hasil kerjasama dengan pihak ketiga, bantuan perusahaan yang berlokasi di desa (Nainggolan, 2018).

2.3.3 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut: 1) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa dan berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka

dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya.

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *Good Governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang *actual* dan *factual*, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut.

Defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa transparan yaitu prinsip yang menjamin kebebasan atau keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa tetapi berdasarkan pertimbangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal.

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan apresiasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. 4) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi referensi dari penelitian ini. Dibawah ini ada beberapa penelitian yang terkait dan sesuai dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti sekarang, diantaranya adalah sebagai berikut:

Saragih dan Kurnia (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh perangkat desa dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Serang. Populasi dalam penelitian ini yaitu 3 Kecamatan yang ada di Kabupaten Serang yaitu Kecamatan Ciruas, Kecamatan Petir dan Kecamatan Tunjung Teja. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 35 desa yaitu seluruh jumlah desa yang ada di Kecamatan Ciruas, Kecamatan Petir dan Kecamatan Tunjung Teja yang terlibat dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel *sampling jenuh* atau *sensus*. Sedangkan teknis analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara perangkat desa dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Susanto (2020) melakukan penelitian mengenai analisis peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terkait dengan pemerintahan desa Gunturu. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 45 orang. Jenis data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penganalisaan data terhadap laporan pengelolaan alokasi dana desa di desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba tahun 2016 menggunakan *value for money* yang dimana pengukuran melalui tiga faktor, yaitu ekonomis, efisiensi dan efektifitas. Dari hasil analisa diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di desa gunturu ekonomis berimbang karena diperoleh hasil 100% pencapaian. 2) Pencapaian transparansi terhadap perangkat desa di desa gunturu sangat akuntabel, karena didapatkan hasil 95% penilaian perangkat desa terhadap pemerintahan desa gunturu dan 92% penilaian masyarakat terhadap pemerintahan desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba.

Rangkuti dan Novasari (2019) melakukan penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa (Studi pada desa Melati II Kecamatan Perbaungan). Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perangkat desa di desa Melati Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Sampel dalam penelitian ini seluruh perangkat desa melati kecamatan perbaungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kuantitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan kuesioner dan studi dokumentasi. Hasil

penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa peran perangkat desa memiliki hubungan yang signifikan dengan akuntabilitas suatu laporan keuangan penggunaan dana desa. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai Probabilitas sebesar 0.025 yang lebih kecil dari 0,05 ($0.025 < 0,05$).

Sengaji dan Asyik (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa dan kebijakan desa terhadap pembangunan desa. Populasi dalam penelitian ini yaitu orang yang bekerja di lingkungan pemerintahan desa dan yang bertempat tinggal di desa Waiburak Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga sampel yang diperoleh sebanyak 46 responden. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan data primer. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa: 1) Akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD) berpengaruh negatif terhadap pembangunan desa. 2) Kebijakan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan desa.

Afifi, Mulyanto dan Nugroho (2021) melakukan penelitian mengenai pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh desa se-kabupaten Kudus. Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan teknik pengambilan sampel menggunakan metode *Convenience Sampling*, sehingga sampel yang diperoleh sebanyak 83 responden. Sedangkan metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *structural equation model (SEM)* dengan

menggunakan metode *alternative partial least square (PLS)*. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Harianti (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai). Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perangkat desa yang ada di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, sebanyak 11 desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 61 responden. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel perangkat desa (X) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y).

Elliyana, Diana dan Junaidi (2021) melakukan penelitian mengenai peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (studi pada desa Pekalongan dan desa Sukalela Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik). Populasi dalam penelitian ini yaitu perangkat desa yang ada di desa Pekalongan dan desa Sukalela Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dan teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel perangkat desa (X) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y).


Lestari (2019) melakukan penelitian mengenai peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa (studi kasus pada desa Kanigoro Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul DIY). Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perangkat desa yang berjumlah 4 orang, terdiri dari kepala desa, kepala urusan 3 orang, kepala dusun 8 orang, staf desa 5 orang. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan teknik pengambilan sampel menggunakan metode *sensus* atau *sampel jenuh*, sehingga sampel yang diperoleh sebanyak 20 orang. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa hasil pengujian dari jawaban kuesioner yang dibagikan kepada 20 responden dengan nilai persentase sebesar 94,85% dapat dikatakan sangat berperan.

Indrianasari (2017) melakukan penelitian mengenai peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (studi pada desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perangkat desa yang berjumlah 10 orang, terdiri dari kepala desa, kepala urusan 4 orang, kepala dusun 5 orang. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan teknik pengambilan sampel menggunakan metode *sensus* atau *sampel jenuh*, sehingga sampel yang diperoleh sebanyak 10 orang. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa perangkat desa cukup berperan dalam pengelolaan keuangan desa dan secara keseluruhan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

2.5 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan alur pemikiran terhadap suatu hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya untuk memberikan gambaran dan asumsi terkait dengan variabel yang akan diteliti.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



2.6 Hipotesis

Hipotesis secara sederhana merupakan dugaan sementara. Dugaan tersebut dibuat oleh penulis atau peneliti dengan mengacu pada data awal yang di peroleh. Menurut (Sugiyono, 2018), hipotesis penelitian adalah jawaban sementara berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan landasan teori. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang dibuat oleh penulis berbentuk pernyataan, hipotesis yang masih bersifat tentatif perlu diuji kembali melalui serangkaian penelitian. Maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu diduga perangkat desa berperan positif signifikan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Walenrang Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, dengan memberikan gambaran di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Penelitian kuantitatif menjelaskan tentang gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi. Penelitian ini memusatkan pada fenomena yang sedang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan(Sugiyono, 2018).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Waleneang Utara, Kabupaten Luwu. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga bulan terhitung dari bulan April sampai pada bulan Juni 2022.

3.3 Populasi dan Sampel

Salah satu bagian dalam desain penelitian adalah menentukan populasi dan sampel penelitian. Penentuan populasi dan sampel penelitian menjadi sangat penting. Karena hasil penelitian akan mengambil kesimpulan secara luas (generalisasi hasil penelitian). Ketepatan dan keakuratan dalam penentuan

populasi dan sampel penelitian akan memberikan bobot dengan kualitas hasil penelitian.

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2018), populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa yang ada di Kecamatan Walenrang Utara yaitu Desa Bolong, Desa Bosso Timur, Desa Buntu Awo`, Desa Limbong, Desa Marabuana, Desa Pongko, Desa Salulino, Desa Salutubu, Desa Sangtandung, Desa Siteba.

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasi (Sugiyono, 2018). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *convenience sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara menyebar sejumlah kuesioner dan pengambilan sampel didasarkan dengan memilih sampel secara bebas sekehendak peneliti. Sampel yang diambil pada penelitian ini adalah 60 perangkat desa dari populasi.

Responden dalam penelitian ini adalah aparat yang bekerja pada kantor desa Kecamatan Walenrang Utara. Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data melalui penyebaran kuesioner pada seluruh kantor desa yang berada di Kecamatan Walenrang Utara sebanyak 60 eksampler dan diberikan kepada aparat kantor desa Kecamatan

Walenrang utara yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Jumlah kuesioner yang dikembalikan dan dapat digunakan sebanyak 53 eksampler. Adapun rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Pengumpulan Data Primer Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Presentase
1	Distribusi kuesioner	60	100%
2	Kuesioner Kembali	53	53 %
3	Kuesioner cacat/tidak kembali	7	7 %
4	Kuesioner yang dapat diolah	53	53 %
n sampel yang kembali = 53 $\text{Responden rate} = \frac{53 \times 100\%}{60}$ $= 88\%$			

Sumber : Data Primer yang diolah (2022)

Koesioner yang distribusikan ke masing-masing desa sebanyak 6 rangkap, sehingga jumlah koesioner yang disebarakan sebanyak 60 koesioner. Selama proses penyebaran koesioner terdapat 7 koesioner yang cacat atau tidak lengkap, sedangkan koesioner yang kembali dan diolah sebanyak 53 koesioner. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah koesioner yang disebarakan kepada sejumlah responden yang terdiri dari variabel perangkat desa (X) dengan 12 pernyataan sedangkan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y) sebanyak 12 pernyataan. Setelah data itu diperoleh, selanjutnya peneliti mentabulasikan jawaban-jawaban yang ada. Pada tahap awal pembagian koesioner adalah pemberian kode untuk setiap jawaban yang diberikan responden. Kode yang diberikan untuk jawaban responden yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian informasi yang digunakan merupakan informasi yang bersifat kuantitatif sebab dinyatakan dengan angka-angka yang menunjukkan nilai terhadap besaran atas variabel yang diwakilinya.

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung, yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari angket yang dibagikan kepada responden. Kemudian responden akan menjawab pertanyaan sistematis. Pilihan jawaban juga telah tersedia, responden memilah jawaban yang sesuai dan dianggap benar setiap individu. Data primer dalam penelitian ini dari angket atau kuesioner yang dibagikan kepada responden (Sugiyono, 2018).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner yaitu cara pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden yang fungsinya adalah menggali informasi. Dalam hal ini kuesioner merupakan teknik yang paling banyak memberikan data.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.6.1 Variabel Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2018) variabel Penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan antara hubungan satu variabel dengan varibael lain, maka variabel dalam penelitian ini, yaitu:

1. Variabel Bebas atau Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah perangkat desa (X). Peran perangkat desa yaitu bagaimana keterlibatan perangkat desa dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada di desa tersebut. Selain berperan dalam menjalankan roda pemerintahan perangkat desa juga memiliki peran dalam pengelolaan keuangan desa yang cukup besar.

2. Variabel Terikat atau Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat atau dependen adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas keuangan sangat terkait dengan pelaporan keuangan. Mulai dari

penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan.

3.6.2 Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain defenisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Operasional variabel diperlukan untuk mengukur jenis dan indikator variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Selain itu, proses ini juga dimaksud untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu statistika dapat dilakukan secara benar.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, maka terdapat dua variabel penelitian, berikut adalah operasional dalam penelitian ini: 1) Perangkat desa, berdasarkan kamus besar bahasa indonesia, kata peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Perangkat desa sendiri merupakan unsur penyelenggara pemeritahan desa yang bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Perangkat desa dapat diukur melalui indikator – indikator antara lain: a) Keterlibatan dalam proses perencanaan penggunaan dana desa. b) Keikutsertaan dalam pengelolaan dana desa. c) Keterlibatan dalam proses pelaksanaan penggunaan anggaran. d) Keterlibatan dalam proses penatausahaan penggunaan dana desa. 2) Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sesuai dengan isi dari permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang

telah menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Akuntabilitas sendiri dapat diartikan sebagai suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat diukur melalui indikator – indikator antara lain: a) Kejujuran dan keterbukaan informasi. b) Kepatuhan dalam pelaporan. c) Kesesuaian prosedur. d) Ketepatan penyampaian laporan.

3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur nilai-nilai variabel yang diteliti. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket atau kuesioner yang telah dibuat oleh peneliti yang berisi beberapa item pertanyaan tentang permasalahan yang berkaitan dengan peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Instrument dalam penelitian ini menggunakan *Skala Likert* yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Alternatif Jawaban Dengan Skala Likert

Simbol	Alternatif Jawaban	Nilai
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
N	Netral	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

1. Uji Validitas

Uji validitas adalah uji yang bertujuan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dalam penelitian ini yaitu dengan menghitung korelasi antara skor item masing-masing pertanyaan dengan skor pertanyaan. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan program *SPSS (Statistical Package for Social Science)*. Pengujian validitas memiliki kriteria jika nilai sig. (2-tailed) pada total skor konstruk $< 0,05$ atau jika r hitung lebih besar dari r tabel (pada taraf signifikansi 0,05), maka butir pernyataan atau indikator tersebut dikatakan “valid” dan sebaliknya (Ghozali, 2018).

2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah alat yang bertujuan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban dari responden melalui pertanyaan yang diberikan. Dalam pengujian reliabilitas ini, peneliti menggunakan metode *Statistic Cronback Alpha* dengan signifikansi yang digunakan sebesar 0,60 dimana jika nilai nilai *Cronback Alpha* dari suatu tabel lebih besar dari 0,60 maka butir pertanyaan yang diajukan dalam pengukuran instrument tersebut memiliki reliabilitas yang memadai. Sebaliknya, jika nilai *Cronback Alpha* lebih kecil dari 0,60 maka butir pertanyaan tersebut tidak reliabel (Ghozali, 2018).

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah berkenaan dengan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan. Teknik analisis data digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel (Sugiyono, 2018).

3.8.1 Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi Linier Sederhana merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas/*predictor* (X) dengan satu variabel tak bebas/*response* (Y).

Adapun model persamaan regresi linear sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + bX + e$$

Dimana:

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

α = Konstanta

b = Koefisien regresi

X = Perangkat Desa

e = *Standart error*

3.8.2 Uji Hipotesis

Uji statistik digunakan untuk melihat ketepatan atau keakuratan dari suatu fungsi atau persamaan untuk menaksir dari data yang kita analisis. Nilai ketepatan ini dapat diukur dari *goodness of fit* nya. Dapat dilihat dari nilai t hitung dan nilai determinasinya. Melalui analisis regresi, kemudian diuji kebenaran hipotesis yang

telah ditetapkan sebelumnya untuk kemudian diinterpretasikan hasilnya. Kemudian pengambilan keputusan atas hipotesis dapat dilihat dari nilai profitabilitas signifikan dari masing-masing variabel yang terdapat pada output hasil analisis regresi menggunakan SPSS jika angka signifikan $\alpha < (0,05)$ maka dikatakan bahwa ada pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (terikat). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).

2. Uji Parsial (Uji-t)

Uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji parsial dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Dengan tingkat signifikansi 5% maka kriteria pengujian dalam penelitian ini menurut (Ghozali, 2018): a) Apabila $t_{sig} < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. b) Apabila $t_{sig} > 0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Letak Dan Luas Wilayah

Berdasarkan keadaan geografis Kecamatan Walenrang Utara terletak di Kelurahan Bosso yang memiliki luas wilayah 259.77 Km² dengan koordinat geografis berada pada 2°44'36'' LS dan 120°9'20 BT. Kecamatan walenrang utara berada pada lokasi pegunungan dan daratan mempunyai jarak tempuh 15 KM dari ibu kota Kecamatan ke ibukota Kabupaten sebelah barat dan berbatasan dengan Kecamatan Walenrang. Kecamatan Walenrang Utara terdiri dari 10 desa dan 1 kelurahan. Berikut disajikan desa-desa dan kelurahan yang terletak di Kecamatan Walenrang Utara.

1. Kelurahan bosso
2. Desa bolong
3. Desa buntu awo
4. Desa salutubu
5. Desa siteba
6. Desa pongko
7. Desa sangtandung
8. Desa salulino
9. Desa marabuana
10. Desa bosso timur
11. Desa limbong

4.1.2 Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan salah satu potensi dasar dalam pembangunan suatu wilayah. Jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dalam pembangunan daerah, namun jumlah penduduk besar tersebut dapat pula memunculkan berbagai masalah-masalah sosial. Oleh karena itu peningkatan kualitas penduduk merupakan hal yang sangat penting. Berikut adalah klasifikasi jumlah penduduk kecamatan berdasarkan jenis kelamin tahun 2020.

Tabel 4.2 klasifikasi penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kelurahan Bosso	948	944	1.892
2	Desa Sangtandung	716	662	1.378
3	Desa Bolong	1.351	1.347	2.698
4	Desa Buntu Awo	879	870	1.749
5	Desa Marbuana	626	656	1.282
6	Desa Salulino	714	720	1.434
7	Desa Salutubu	1.153	1.194	2.347
8	Desa Pongko	1.274	1.274	2.548
9	Desa Siteba	682	612	1.294
10	Desa Limbong	386	411	797
11	Desa Bosso Timur	468	504	972
Total		9.197	9.194	18.391

Sumber: data penduduk desa/kelurahan se-kecamatan walenrang utara 2020

4.1.3 Visi Dan Misi

1. Visi

Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan prima yang efektif, efisien dan akuntabel.

2. Misi

Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan walenrang utara, meningkatkan pelayanan prima yang efektif, efisien, dan akuntabel, meningkatkan

koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, menciptakan keamanan dan ketertiban wilayah kecamatan, meningkatkan sarana dan prasarana pendukung tupoksi.

4.1.4 Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN WALENRANG UTARA



4.2 Deskripsi Data Hasil Penelitian

4.2.1 Uji Validitas

Hasil pengujian validitas instrumen pada penelitian ini dilakukan dengan menghitung korelasi antar skor masing-masing butir pernyataan skor total yang dapat dilihat pada nilai *pearson correlation*, apabila koefisien korelasi positif dan lebih besar dari 0,265 maka indikator tersebut dikatakan valid.

Berikut disajikan data validitas dari masing masing variable

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Perangkat Desa (X)

Instrumen	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pernyataan X1	0,839	0,265	Valid
Pernyataan X2	0,777	0,265	Valid
Pernyataan X3	0,777	0,265	Valid
Pernyataan X4	0,681	0,265	Valid
Pernyataan X5	0,431	0,265	Valid
Pernyataan X6	0,724	0,265	Valid
Pernyataan X7	0,646	0,265	Valid
Pernyataan X8	0,776	0,265	Valid
Pernyataan X9	0,731	0,265	Valid
Pernyataan X10	0,722	0,265	Valid
Pernyataan X11	0,625	0,265	Valid
Pernyataan X12	0,801	0,265	Valid

Sumber : Data yang diolah di SPSS tahun 2022

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua pernyataan dalam variabel Perangkat Desa (X), dinyatakan valid karena nilai r hitung > dari r tabel pada signifikan 5%.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas Kinerja Aparat Badan Pendapatan Daerah (Y)

Instrumen	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pernyataan Y1	0,664	0,265	Valid
Pernyataan Y2	0,742	0,265	Valid
Pernyataan Y3	0,390	0,265	Valid
Pernyataan Y4	0,595	0,265	Valid
Pernyataan Y5	0,463	0,265	Valid
Pernyataan Y6	0,739	0,265	Valid
Pernyataan Y7	0,642	0,265	Valid
Pernyataan Y8	0,686	0,265	Valid
Pernyataan Y9	0,692	0,265	Valid
Pernyataan Y10	0,766	0,265	Valid
Pernyataan Y11	0,612	0,265	Valid
Pernyataan Y12	0,686	0,265	Valid

Sumber : Data yang diolah di SPSS tahun 2022

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua pernyataan dalam variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y) dinyatakan valid karena nilai r hitung > dari r tabel pada signifikan 5%.

4.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas data dilakukan dengan menggunakan metode *Statistic Cronback Alpha* dengan signifikansi yang digunakan sebesar 0,60 dimana jika nilai *Cronback Alpha* dari suatu tabel lebih besar dari 0,60 maka butir pertanyaan yang diajukan dalam pengukuran instrument tersebut memiliki reliabilitas yang memadai. Sebaliknya, jika nilai *Cronback Alpha* lebih kecil dari 0,60 maka butir pertanyaan tersebut tidak reliabel. Hasil pengujian

reliabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas Reliabilitas	r _{tabel}	Keterangan
Perangkat Desa (X)	0,904	0,60	0,265	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	0,868	0,60	0,265	Reliabel

Sumber : Data yang diolah di SPSS tahun 2022

Dari tabel 4.5 diatas hasil pengujian reliabilitas menunjukkan Perangkat Desa (X) dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y), memiliki *cronbach alpha* > 0,60 hal ini menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

4.2.3 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Metode dari regresi linear sederhana ini dimaksudkan untuk mengetahui besaran tingkat peranan antara perangkat desa dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa maka dari itu penelitian menyajikan hasil dari uji regresi linear sederhana berdasarkan tabel berikut:

Tabel 4. 6 Hasil Persamaan Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,977	3,654		3,825	,000
	Perangkat Desa	,750	,071	,829	10,583	,000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber : Data diolah SPSS

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui persamaan linear sederhana dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b X + e$$

$$Y = 13,977 + 0,750 + e$$

Dimana pada nilai konstanta dengan koefisien regresi pada tabel 4.5 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dari model regresi tersebut dapat diambil kesimpulan pada tabel tersebut angka konstanta diatas menunjukkan angka 13,977 ini berarti jika variabel perangkat desa bernilai nol maka nilai variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa 13,977.
2. Variabel perangkat desa memiliki koefisien positif sebesar 0,750. Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu persen variable perangkat desa, dengan asumsi variabel lain tetap, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 0,750 atau 75,0%.

4.2.4 Uji Hipotesis

1. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel independen (Ghozali, 2016) dimana uji ini dilakukan untuk mengukur kemampuan variabel independen, yaitu perangkat desa (X) dalam menjelaskan variasi variabel dependen, yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y).

Tabel 4. 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,829 ^a	,687	,681	3,352
a. Predictors: (Constant), Perangkat Desa				

Sumber : Data diolah SPSS

Berdasarkan pada tabel 4.7 di atas dapat dinyatakan bahwa besarnya nilai korelasi atau hubungan (R) yaitu sebesar 0,829. Hal ini membuktikan bahwa peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Walenrang Utara sesuai dengan interval koefisien yaitu Uji R *square* digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan secara simultan variabel perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai R *square*. Hasil Uji R *square* dapat dilihat pada tabel 4.6, diketahui bahwa nilai R *square* adalah sebesar 0,687. Hal ini berarti bahwa sebesar 68,7% variabel dependen atau akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh variabel independen yaitu perangkat desa, sedangkan sisanya yaitu sebesar 31,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel independen yang digunakan.

2. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat

signifikan 0,05 (Ghozali,2016). Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 8 Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13,977	3,654		3,825	,000
Peran Perangkat Desa	,750	,071	,829	10,583	,000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber : Data diolah SPSS

Berdasarkan hasil pengujian diatas didapatkan nilai *t hitung* sebesar 10,583 > *t tabel* sebesar 2.008 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel perangkat desa (X) berperan positif signifikan terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y) dan dapat disimpulkan juga bahwa hipotesis ini dapat diterima.

4.3 Diskusi Dan Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh hasil statistik yang dapat disimpulkan bahwa perangkat desa dapat dikatakan berperan positif signifikan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan walenrang utara yang ditunjukkan angka signifikan alpha 0,000<0,05 pada tabel diatas. Adapun hasil analisis yang telah dilakukan diatas maka hipotesis yang diajukan sebelumnya diterima, ini berarti bahwa perangkat desa berperan positif signifikan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini sesuai dengan teori agensi yang menjelaskan hubungan antar *principals* dan *agent* menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut. Dalam penelitian ini yang dimaksud *principal* adalah masyarakat desa yang memberikan atau menyerahkan mandat kepada *agent* untuk melaksanakan keseluruhan tugas dan tanggung jawabnya secara penuh. Sedangkan *agent* adalah kepala desa dan perangkat desa lainnya yang menerima mandat dari *principal* dalam hal ini perangkat desa mengelola keuangan desa secara akuntabel kepada masyarakat desa atau publik. Berdasarkan jawaban responden, sebagian besar perangkat desa setuju dengan terlibatnya perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan tidak hanya dikelola oleh kepala desa secara sendirian, sehingga terbukti bahwa sebagian besar responden berperan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Perangkat desa berperan dalam menjalankan roda pemerintahan, perangkat desa juga memiliki peran dalam pengelolaan keuangan desa yang cukup besar. Pengelolaan keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu, akuntabel, transparan, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Perangkat desa merupakan salah satu organ penting dalam pemerintah desa. Kedudukan perangkat desa adalah untuk membantu tugas kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahannya, semestinya perangkat desa turut andil dalam membantu pengelolaan dana desa sehingga tidak ada lagi kepala desa yang mengelola sendiri dana desa untuk kepentingan pribadi dengan adanya peran

perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa maka kualitas dari pengelolaan dana desa itu sendiri akan menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel dan peran perangkat desa sudah dapat dikatakan sesuai dengan permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dalam proses perencanaan perangkat desa telah ikut berperan dalam menyusun perencanaan pembangunan desa dengan melakukan musyawarah dusun (Musdus) yang akan dibahas pada musyawarah desa (Musdes) untuk membahas tentang arah dan rencana prioritas pembangunan desa serta sumber pembiayaan kegiatan pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Sesuai hasil kesepakatan tersebut perangkat desa membuat rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya akan dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Peran perangkat desa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dapat dilihat dari proses pengadaan barang dan jasa dan proses pembayaran. Pengelolaan dana desa dilakukan berdasarkan APBDes pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dengan membawa rencana anggaran biaya (RAB) yang akan dijadikan dasar bagi pelaksana kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan.

Penatausahaan dilakukan perangkat desa yang diwakili oleh bendahara desa atau kepala urusan keuangan. Penatausahaan dana desa dilakukan untuk mencatat semua transaksi yang ada, berupa penerimaan dan merupakan fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDes, hasil dari penatausahaan digunakan untuk pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa.

Pelaporan digunakan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang dilakukan selama satu periode tertentu sebagai tanggungjawab dan wewenang yang diberikan. Perangkat desa melakukan pelaporan keuangan desa mengenai penggunaan keuangan desa yang disusun dalam laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dari semester pertama dan semester akhir. Perangkat desa melakukan pertanggungjawaban keuangan desa melalui laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir harus dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrianasari (2017), dengan judul peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat desa berperan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfah & Tatik (2021) yang menyatakan bahwa perangkat desa berperan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan (2018) hasil penelitian ini menunjukkan perangkat desa berperan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dibuktikan dengan perangkat desa yang telah melaksanakan setiap tugas-tugasnya dalam mengelola dana desa dengan baik, walau dalam beberapa tugasnya yang dilakukan oleh perangkat desa lainnya dikarenakan kurangnya pemahaman perangkat desa tersebut. Penelitian yang dilakukan Parlinai (2021) menunjukan bahwa perangkat desa berperan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dalam penelitian

yang dilakukan Rindorindo et al., (2021) menunjukkan bahwa perangkat desa berperan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Penelitian yang dilakukan Elviani & Novasari (2019) menunjukkan bahwa perangkat desa berperan positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai perangkat desa dan perannya dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Walenrang Utara, maka dapat diberikan kesimpulan yaitu

Perangkat desa berperan positif dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Signifikansi peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari hasil yang diperoleh dengan nilai signifikansi pada variable perangkat desa adalah 0,000 lebih kecil dari $<0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini dapat diterima. Berdasarkan analisis diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa ada peran positif dan signifikansi perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada desa-desa yang ada di Kecamatan Walenrang Utara.

5.2 Saran

Berdasarkan penulis penelitian ini, peneliti menyadari masih terdapat banyak kekurangan didalamnya. Untuk itu, peneliti memberikan saran agar dapat menjadi gambaran sebagai bahan pertimbangan dan penyempurnaan penelitian selanjutnya yang terkait dengan penelitian serupa, maka peneliti menyarankan beberapa hal:

1. Perangkat desa harus lebih meningkatkan pengetahuannya dalam hal pengelolaan keuangan desa khususnya mengenai perencanaan , penggunaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pemerintahan desa juga

mampu memanfaatkan SDM dari perangkat desa dalam hal pengelolaan keuangan desa.

2. Desa diharapkan dapat bekerja atau mengelola anggaran keuangan desa agar dapat meningkatkan aktivitas desa. Jika pengelolaan keuangan desa sudah mampu membiayai seluruh kegiatan pengoperasian dan desa, hal ini mengindikasikan bahwa desa tersebut dikatakan baik karena sistem perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa akan memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang pembangunan masyarakat yang tepat pada waktunya lalu memungkinkan bagi desa dapat beroperasi lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh hasil pembangunan desa tersebut.
3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas lokasi penelitian sehingga dapat membandingkan dengan hasil pengujian yang ditemukan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, Z., Mulyanto., & Nugroho, D. H. (2021). Pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. In ummagelang conference series (pp. 111-117).
- Alpionita, R. (2018). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi pada desa sungai sorik kecamatan kuantan hilir seberang). 887–904.
- Anggraeni, P. D., & Yuliani, N. L. (2019). The Effect of Human Resource Competency, Utilization of Information Technology, Participation Budgeting, Supervision and Role Village Device on Accountability Village Fund Management (Empirical Study of Villages in Kajoran District). *Prosiding 2nd Business and Economics Conference In Utilizing of Modern Techonolgy*, 267–284.
- Atmojo, M. E., Zakiyah, U., & Fridayani, H. D. (2017). Inovasi peningkatan sumber daya manusia bagi perangkat desa di desa bendungan kecamatan wates kabupaten kulon progo. *Jurnal agregasi : aksi reformasi government dalam demokrasi*, 5(2).
- Bagus, S. (2020). Analisis peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa gunturu kecamatan herlang kabupaten bulukumba.
- Dura, J. (2018). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal ilmiah bisnis dan ekonomi asia*, 10(2), 26–32. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v10i2.70>
- Dwi Setiana, N., & Laila Yuliani, N. (2017). Pengaruh pemahaman dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *urecol*, 2–6.
- Elliyana, N., Diana, N., & Junaidi, J. (2021). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (studi pada desa pekalongan dan desa sukalela kecamatan tambak kabupaten gresik). *Jurnal ilmiah riset akuntansi*, 10(10).
- Elviani, L., & Novasari, D. (2019). Pengelolaan keuangan desa (studi pada desa melati II kecamatan perbaungan). 8(2), 2–5.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25. badan penerbit universitas diponegoro.
- Harianti, D. (2019) Pengaruh perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan

dana desa (studi kasus kecamatan tellulimpoe kabupaten sinjai).

Indonesia, R. (1999). *Presiden republik indonesia*.

Ismail, M., Widagdo, A.K., Widodo, A. (2016). Sistem akuntansi pengelolaan dana desa. *Jurnal ekonomi dan bisnis*, 19(2), 323-400.

Kinesthi, Y. (2021). Keuangan dana desa (studi pada pemerintah desa di kecamatan klaten selatan)

Lestari, P. D. (2019). Peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa (studi kasus pada desa kanigoro kecamatan saptosari kabupaten gunungkidul DIY). Naskah publikasi program studi akuntansi.

Mega, ayu saputri selvia. (2020). Partisipasi masyarakat, pemahaman, dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan sentolo, kulon progo.

Nainggolan, F. A. (2018). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa ramunia kecamatan pantai labu kabupaten deli serdang. *Jurnal ekonomi dan bisnis*, 4(2), 1-9.

Neny, O. :, Indrianasari, T., Widya, S., & Lumajang, G. (2017). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (studi pada desa karangsari kecamatan sukodono) (Vol. 1, Issue 2).

Parlinai, A. S. (2021). Peran perangkat desa pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa bandar klipka kecamatan percut sei tuan kabupaten deli serdang.

Rangkuti, L. E., & Novasari, D. (2019). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (studi pada desa melati II kecamatan perbaungan). *Wahana inovasi: jurnal penelitian dan pengabdian masyarakat UISU*, 8(2), 184-187.

Raya, U. S., Kurnia, D., & Raya, U. S. (2019). Pengaruh perangkat desa dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa kabupaten serang.

Rindorindo, S. N., Tanor, L. A. O., & Pangkey, R. I. J. (2021). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa (desa pakaweru kecamatan tenga kabupaten minahasa selatan). *Jurnal Akuntansi Manado*, 2(1), 71-76.

Sahala, P. (2020). Pengaruh pemahaman dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 3(1), 10-19.

Saragih, N. S., & Kurnia, D. (2019). Pengaruh perangkat desa dan sistem

akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa kabupaten serang. *Jurnal mahasiswa akuntansi UNSERA*, 1(1), 1-9.

Sengaji, I., & Asyik, N. F. (2018). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD) dan kebijakan desa terhadap pembangunan desa. *Jurnal ilmu dan riset akuntansi (JIRA)*, 7(3).

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. alfabeta.

Susanto, B. (2020) Analisis peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa gunturu kecamatan herlang kabupaten bulukumba.

Ulfah, A., & Tatik, Z. (2021). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(2), 71–76.
<https://doi.org/10.53682/jaim.v2i1.660>

Umaira, S., & Adnan, A. (2019). Pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pada kabupaten aceh barat daya). *Jurnal ilmiah mahasiswa ekonomi akuntansi*, 4(3), 471–481.